

BAB III

PELAKSANAAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT FAJAR MULIA UNGARAN

A. Profil BMT Fajar Mulia Ungaran

1. Sejarah Berdiri BMT Fajar Mulia Ungaran

Gagasan untuk mendirikan BMT Fajar Mulia diawali dengan telah berdirinya lembaga keuangan mikro yang sudah berdiri sejak tahun 1993 yang bernama “Mardlotillah”. Yang pada saat itu sumber dana diperoleh dari infaq 12 orang, dengan berjalannya waktu kemudian menjadi 61 orang, dan kemudian seluruh dana yang didapat dari infaq tersebut dialokasikan untuk para pedagang kecil dengan pola bagi hasil, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi ketergantungan para pedagang kecil pada para rentenir.

Dalam perjalanannya, tingkat operasional begitu terbatas mengingat pada saat itu operasional harian yang hanya dikelola oleh 2 orang saja. Kemudian pada tahun 1995 digulirkan rencana untuk melakukan profesionalisasi kelembagaan dan manajemen guna mempercepat pencapaian tujuan. Dan akhirnya pada awal tahun 1996 lembaga keuangan mikro Mardlotillah merubah namanya menjadi “Fajar Mulia” yang mana sekaligus menandai berdirinya lembaga keuangan syari’ah pertama yang ada di Kabupaten Semarang.

Masa operasional selama 6 tahun BMT Fajar Mulia telah memperoleh kepercayaan yang signifikan, bukan saja dari anggota tapi juga dari masyarakat umum. Kepercayaan tersebut dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya jumlah anggota, jumlah simpanan, maupun jumlah pembiayaan. Hal ini sebagai bukti kehadiran BMT Fajar Mulia memang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat.

Dilihat dari sisi keuangan dan operasi volume usaha BMT Fajar Mulia berkembang dengan baik dari tahun ketahun, BMT terus mengalami peningkatan dengan prosentase yang cukup tinggi dalam total aktiva, total pembiayaan usaha maupun total simpanan anggota.

Hingga pada akhirnya pada bulan Mei 2002 BMT Fajar Mulia diberi amanah oleh pengurus Koperasi Mujahidin Ambarawa untuk dapat meneruskan kinerja dan mengelola BMT Mujahidin Ambarawa dan BMT Mujahidin Bandungan. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat diwilayah kerja BMT maka pada bulan Agustus 2002 BMT Mujahidin berganti nama pula menjadi BMT Fajar Mulia. Satu tahun kemudian atau tepatnya bulan Agustus 2003 BMT Fajar Mulia membuka cabang baru guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kodya Semarang tepatnya di Kecamatan Gunungpati.¹

¹ Hasil wawancara dengan manajer BMT Fajar Mulia Bp. Aris pada tanggal 31 Oktober 2009 di kantor pusat Ungaran.

Guna menetapkan dan meningkatkan usahanya BMT Fajar Mulia telah memperoleh badan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) NO.006/BH/KWK.II.I/IX/98 pada tanggal 21 September 1998.²

2. Visi, misi dan tujuan BMT Fajar Mulia

Visi BMT Fajar Mulia³

Lembaga keuangan syariah yang amanah, professional, mandiri dan berjamaah.

a. Amanah

Dipercaya oleh umat.

b. Professional

Dikelola oleh tenaga professional yang bekerja penuh waktu dan dididik atau dilatih khusus untuk mampu mengelola bisnis dan kelembagaan BMT.

c. Mandiri

Secara bersama membangun kemandirian dalam menanggulangi masalah bersama.

d. Berjamaah

Dalam melakukan aktivitasnya BMT bersama-sama dengan lembaga ekonomi syariah lainnya berhubungan, merapatkan barisan, bekerjasama, saling mendukung untuk terus menerus memperbaiki tingkat kesehatan, kapasitas kelembagaan dan kemampuan financial bersama dalam rangka mewujudkan

² *Ibid,*

³ *Ibid,*

tatanan ekonomi syariah menuju masyarakat sejahtera yang diridhoi-Nya.

Misi BMT Fajar Mulia⁴

- a. Membangun sumber daya insani yang menguasai teknologi manajemen keuangan yang dilandasi semangat keimanan, keislaman dan kebersamaan.
- b. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan masyarakat system ekonomi syariah melalui prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan dalam satu jaringan yang terpadu.

Tujuan lembaga

- a. Mewujudkan system ekonomi syariah di masyarakat.
- b. Terpenuhinya kesejahteraan umat.
- c. Terbinanya sumber daya insani yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkup jam'iyah.

Rumusan visi, misi dan tujuan lembaga ini menjadi landasan bagi penyusunan program kerja, tanpa menutup kemungkinan perbaikan dan disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang mungkin terjadi.

Struktur organisasi BMT Fajar Mulia

Untuk struktur organisasi BMT Fajar Mulia Lihat pada lampiran

3. Produk-produk yang ditawarkan BMT Fajar Mulia

BMT Fajar Mulia menawarkan produknya dalam simpanan dan pembiayaan. Jenis-jenis simpanan yang ditawarkan adalah:⁵

⁴ *Ibid*,

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Penyetoran dan simpanan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kantor, setoran awal minimal Rp. 10.000.00 dan selanjutnya minimal Rp. 5000.00.

b. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan dengan sistim berjangka. Pilihan jangka waktunya antara 3, 6, dan 12 bulan berdasarkan kesepakatan. Setoran minimal Rp. 1.000.000.00.

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Produk ini membantu anggota dalam merencanakan pelaksanaan ibadah qurban secara bertahap dan mudah, BMT membantu dalam penyediaan hewan qurban pada akhir periode simpanan. Dengan setoran awal minimal Rp. 50.000.00 dan selanjutnya minimal Rp. 20.000.00.

Beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan sebagaimana berikut:⁶

a. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pinjaman untuk modal usaha, besarnya bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, dihitung dari keuntungan usaha, tiap kali putaran modal.

(BMT : peminjam = 20:80, 30:70, atau 40:60 dst)

⁵ Brosur BMT Fajar Mulia

⁶ *Ibid*,

b. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan untuk usaha dimana peminjam sudah memiliki sebagian modal, dan BMT hanya memberikan sebagian saja. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

c. *Ijarah* (sewa)

BMT memenuhi kebutuhan untuk sewa barang atau jasa dengan pola pembayaran secara secara angsuran.

d. Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Peminjam akan membeli suatu barang produktif atau alat kerja. BMT membeli alat tersebut dan dijual kepada peminjam dengan pembayaran tangguh pada saat jatuh tempo senilai harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.

e. Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* (BBA)

Seperti *Murabahah* (MBA) diatas, yang membedakan adalah pembayaran yang dilakukan secara angsuran, yaitu harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan bersama, senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.

B. Mekanisme Pembiayaan di BMT Fajar Mulia Ungaran

Jenis pembiayaan pada BMT Fajar Mulia ada beberapa macam, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijaroh*, *murabahah*, dan *bai' bitsaman ajil*,

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari manajer BMT Bapak Aris, bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Fajar Mulia. Mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan sebagaimana berikut:⁷

- a) Nasabah datang ke kantor operasional BMT.
- b) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan BMT.
- c) Nasabah menyampaikan kelengkapan persyaratan pembiayaan, adapun syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - 1) Formulir permohonan
 - 2) Fotocopy KTP suami istri
 - 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - 4) Jaminan

Adapun jenis jaminan dapat berupa BPKB dengan dilampiri fotocopy BPKB dan STNK, atau dengan jaminan sertifikat tanah atau bangunan dengan dilampiri SPPT Pajak.

⁷ Hasil wawancara dengan manajer BMT Bp. Aris pada tanggal 7 November 2009 di kantor pusat Ungaran.

- 5) Surat kuasa, bagi jaminan yang bukan atas nama sendiri
 - 6) Rekening listrik, telepon dan PAM
- d) Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan permohonan pembiayaan pada pihak BMT, serta memberikan jenis akad yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
 - e) Bagian marketing BMT akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang telah diisi oleh nasabah pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dan teliti dalam melakukan survei, karena hal ini yang akan dijadikan landasan dalam melakukan kelayakan pembiayaan terhadap anggota.
 - f) Hasil survei yang telah dilakukan bagian marketing diajukan kepada anggota komite pembiayaan BMT.
 - g) Setelah menganalisa hasil survei tersebut komite pembiayaan memutuskan apakah diterima atau ditolak permohonan pembiayaan tersebut.
 - h) Setelah permohonan disetujui realisasi pembiayaan dilakukan di kantor operasional dengan membayar uang sebesar 1,5 % - 2% dari pembiayaan yang nasabah peroleh sebagai biaya administrasi.

Dari keterangan mekanisme permohonan pembiayaan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang diterapkan di BMT Fajar Mulia tidak sepenuhnya diserahkan pada pihak BMT, melainkan nasabah berhak memilih akad apa yang akan dipergunakan. Hal ini dimaksudkan agar nasabah dan BMT dalam berakad tidak ada unsur paksaan, yang berakibat timbulnya riba, maysir ataupun gharar.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat cenderung memilih produk-produk yang bersifat praktis, dan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil adalah yang paling sering digunakan dalam akad pembiayaan di BMT Fajar Mulia, karena kemudahan dalam proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan proses angsuran yang dapat sesuai dengan keinginan kita, baik secara harian, mingguan, atau bulanan, senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.⁸

Tahapan penyaluran pembiayaan:⁹

1. Tahap aplikasi atau pelayanan permohonan pembiayaan

Ini cukup kritis karena menentukan bahwa pembiayaan yang diajukan benar-benar dibutuhkan calon peminjam dan kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali pembiayaan yang diberikan.

2. Survey lapangan

Melakukan peninjauan atau survey ketempat usaha calon peminjam dengan tujuannya untuk konfirmasi dari sumber-

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

sumber eksternal, sehingga dapat memperkuat hasil wawancara dan data yang diajukan.

3. Prosedur pengambilan keputusan

Keputusan diambil oleh komite pembiayaan, dengan memperhatikan dan mendasar pada prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat dengan cara memahami, mengerti dan menguasai. Dan bila pembiayaan ditolak atau ditangguhkan maka harus ada alasan dan di catat dalam buku permohonan pembiayaan.

4. Prosedur pembuatan perjanjian pembiayaan harus diperhatikan:

- a) Segala persyaratan yang harus dipenuhi
- b) Penandatanganan perjanjian pembiayaan
- c) Perjanjian pembiayaan harus disertai Surat Kuasa menjual atau memindahkannya atas barang yang dibiayai atau agunan yang diserahkan calon peminjam
- d) Perjanjian pembiayaan dibuat rangkap 2 (dua) lembar, asli disimpan di koperasi, lembar lain disimpan peminjam

5. Prosedur pencairan pembiayaan

setelah administrasi pembiayaan legal dan pengikatan telah dilakukan secara sempurna semua akad pembiayaan,

peminjam dan agunannya maka dapat dipersiapkan instruksi pencairan pembiayaan kepada bagian peminjam

6. Prosedur pembayaran angsuran pembiayaan

peminjam mengisi formulir setoran dengan perincian, angsuran pokok pembiayaan, bagi hasil atau margin pembiayaan, dan simpanan wajib peminjam.

Bagian pembukuan menerima kartu pembiayaan dan formulir setoran, kemudian diperiksa kebenaran pengisian formulir setoran dan mencatat transaksi pada kartu pembiayaan sesuai porsi setorannya, kemudian menyerahkan kartu pembiayaan dan formulir setoran kepada kasir.

Kasir memeriksa kebenaran pengisian formulir dan menerima, menghitung uang setoran, apabila sesuai bubuhkan paraf lalu menyerahkan kartu pembiayaan pada peminjam.

Namun pada kenyataannya saat proses pembayaran anggota ada juga yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu dengan menunda-nunda pembayaran, hal ini mereka lakukan dengan berbagai alasan.

Untuk mencegah terjadinya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah mampu yang nakal atau dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran, maka pihak BMT sebenarnya telah mengantisipasi hal tersebut dengan:

- 1) Seleksi awal yang dilakukan yaitu, melalui proses survey sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi pihak BMT, maka disini bagian marketing harus jeli dan kritis dalam melakukan survey, jangan sampai ada yang terlewatkan sehingga dikemudian hari dapat merugikan pihak BMT.

Metode yang paling umum digunakan dalam menganalisa kelayakan usaha, dengan menggunakan metode 5 C.

Dalam metode 5 C yang harus diperhatikan adalah:

1. *Character*

Mengenal karakter atau kepribadian calon peminjam untuk mengukur kemampuan membayar

2. *Capacity*

Mengukur kemampuan calon peminjam dalam mengelola usaha guna membayar beban pembiayaan

3. *Capital*

Untuk mengetahui besar kecilnya modal

4. *Collateral*

Jaminan atau agunan milik calon peminjam

a) Jaminan fisik

Meliputi margin dan apakah dapat diikat cukup dengan perjanjian di bawah tangan atau dengan nota riil

b) Jaminan non fisik

Meliputi keyakinan tentang prospek usaha, kondisi keuangan dan karakter yang bersangkutan

5. *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi khusus, tingkat persaingan dan kemungkinan resiko yang akan timbul

- 2) Pemberlakuan jaminan pembiayaan, yang mana jaminan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus disertakan saat pengajuan permohonan pembiayaan.
- 3) Penegasan tentang ketentuan pembiayaan pada saat awal realisasi, mencegah ketidak pahaman anggota pada saat proses pembayaran.
- 4) Pendampingan atau pemantauan berkala terhadap kelangsungan usaha anggota, agar selalu terkontrol perkembangannya dan agar dapat diarahkan agar menjadi lebih baik.

C. Pemberlakuan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran

Dengan berbagai cara antisipasi yang telah disebutkan diatas, diharapkan akan meminimalisir nasabah yang melakukan penundaan pembayaran, namun apabila penundaan pembayaran tetap dilakukan oleh pemohon pembiayaan, maka BMT telah mengantisipasi untuk mengatasi hal itu, yaitu dengan memberikan sanksi bagi orang tersebut.

Sanksi yang diterapkan BMT Fajar Mulia apabila mendapati nasabah mampu yang menunda pembayaran adalah:¹⁰

a) Teguran

Teguran merupakan peringatan awal yang dilakukan pihak BMT.

b) Surat peringatan / penagihan

Surat peringatan diberikan pada nasabah apabila dengan teguran nasabah tetap tidak segera memenuhi kewajibannya, surat peringatan langsung diberikan pada nasabah di rumahnya dan surat peringatan bisa diberikan bisa sampai 3 kali sebagai upaya BMT menyelesaikan secara kekeluargaan.

c) Sanksi

Sanksi akan dijatuhkan apabila dengan surat peringatan yang sudah dilayangkan tidak dihiraukan oleh nasabah, sanksi tersebut dapat berupa:

¹⁰ *Ibid*,

- i. denda
- ii. black list untuk pengajuan selanjutnya

Namun dalam pemberlakuan sanksi BMT sangat berhati-hati untuk memberikan sanksi penjatuhan denda, karena menurut BMT apabila memberlakukan denda mereka takut denda tersebut jatuh sebagai riba, untuk itu BMT belum berani menjatuhkan sanksi denda bagi nasabah.

d) Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam memberikan sanksi, dalam beberapa masalah BMT telah memberlakukan ini pada nasabah mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal), eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan namun tak menuai hasil, maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.

Sanksi yang telah disebutkan diatas dilakukan dengan jarak waktu antara satu sanksi dengan yang lain adalah selama satu bulan, jadi bila pada bulan ini sanksi teguran tidak dihiraukan maka pada bulan berikut akan dilakukan teguran yang kedua, namun terkadang pihak BMT juga melihat situasi dan kondisi, jadi jeda waktu sanksi tidak dapat dipastikan.